



PUTUSAN
Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Jalan Abdurachman Saleh Nomor 2, Kota Bandung;
2. **PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR CABANG LEUWIPANJANG**, berkedudukan di Jalan Leuwipanjang Nomor 149, Kota Bandung, keduanya diwakili oleh Diana Feronika Sandjaya, Direktur PT BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnama Sutanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lengkong Kecil Nomor 57, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ADRIANTO NUGROHO, bertempat tinggal di Komplek Suaka Indah, Jalan Suaka Nomor 2 RT.006/012 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Berdasarkan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 96 ayat (1) UU PPHI kiranya hakim memutuskan:

1. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk tetap membayar upah setiap bulannya sebesar Rp4.711.700,00 kepada Penggugat selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar 10 bulan upah Penggugat yang tertunggak sebesar Rp47.117.000,00;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda upah Penggugat yang tertunggak sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Upah Maret – Desember 2016} &= \\ (\text{Sepuluh bulan upah}) \times (50\% + \text{suku bunga}) &= \\ \text{Rp47.117.000,00} \times (50\% + 6.50\%) &= \\ \text{Rp47.117.000,00} \times (56.6\%) &= \\ \text{Total Denda} &= \text{Rp26.668.222,00} \end{aligned}$$

atas keterlambatan pembayaran upah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk melakukan rangkaian pengawasan atau pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud di dalam:
 - Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
 - Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memproses pemutusan hubungan kerja karena efisiensi perusahaan atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I memberikan surat pemutusan hubungan kerja dan surat pengalaman kerja (*paklaring*), maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar hak Pengugat atas PHK



dengan dasar efisiensi perusahaan yang dilakukan Tergugat I senilai:

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| - 2 x Pesangon | : | |
| (2 x 5 x Rp4.711.700,00) | | Rp47.117.000,00 |
| - Penghargaan Masa Kerja | : | |
| (1 x 2 x Rp4.711.700,00) | | Rp9.423.400,00 |
| - Uang Penggantian Hak | : | |
| (15% x (Pesangon+Peng. Masa Kerja) | | |
| (15% x RpRp56.540.400,00) | | Rp8.481.060,00 |
| - Sisa Cuti yang belum diambil | : | |
| (10/30 x Rp4.711.700,00) | | Rp1.570.567,00 + |
| - Total | : | Rp66.592.027,00 |

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatannya;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak akhir Juni 2016;
3. Menghukum Tergugat I untuk memberikan surat pengalaman kerja

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah bulan Maret s/d Juni 2015, dan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, kepada Penggugat sebesar:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Upah bulan Maret s.d. Juni 2016 | Rp18.846.800,00 |
| Uang Pesangon | Rp37.693.600,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | Rp9.423.400,00 |
| Uang Penggantian Hak | Rp7.067.550,00 |
| Sisa Cuti yang belum diambil | Rp1.570.567,00 |
| Jumlah | <u>Rp74.601.917,00</u> |

(tujuh puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 29 September 2017 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR PUSAT, 2. PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR CABANG LEUWIPANJANG, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/2018/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1113/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 29 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus Nomor 06/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Mei 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 16 Maret 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dimana Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali belum dipanggil secara sah untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru yaitu Kantor Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR PUSAT, dan kawan, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR PUSAT, dan 2. PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR CABANG LEUWIPANJANG** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018